

Analisis Penerapan Akuntansi Aset Biologis pada Usaha Pertanian Cabai di Aras Kabu, Lubuk Pakam ditinjau dari Perspektif Islam

Firly Amelia¹ Mutiara Dwi Ramadani² Yitro Carol Nduru³ Nasirwan⁴
Universitas Negeri Medan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia^{1,2,3,}
Email: firlyamelia22@gmail.com¹ mutiaradwiramadani1303@gmail.com²
yitro.carol.nduru@gmail.com³ nasirwan@unimed.ac.id⁴

Abstrak

Pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Aset biologis adalah tumbuhan dan hewan hidup. Penerapan PSAK 69 Agrikultur memerlukan pemahaman yang mendalam serta analisis yang seksama, agar para pelaku usaha dapat menjaga keberlanjutan bisnis, meningkatkan transparansi laporan keuangan, serta memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis mendalam terhadap implementasi PSAK 69 dalam perspektif Islam pada usaha pertanian cabai di Usaha Pertanian Cabai Pak Sumarno, yang beralamat di Jl. Dusun Juli Aras Kabu, Lubuk Pakam. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer, yang diperoleh melalui wawancara, dan data sekunder, yang diperoleh melalui penelitian sebelumnya, Al-Qur'an, dan hadist. Teknik analisis data dimulai dari mengumpulkan data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Usaha Tani Cabai milik Bapak Sumarno belum menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan PSAK 69, karena tidak ada pembukuan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Namun, dalam melakukan praktik produksi biologis, Bapak Sumarno sudah melakukannya sesuai dengan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Aset Biologis, Pertanian, PSAK 69

Abstract

Agriculture is one of the sectors that has an important role in the economy of a country, especially in Indonesia where the majority of the population works as farmers. Biological assets are living plants and animals. The implementation of PSAK 69 Agriculture requires a deep understanding and careful analysis, so that business actors can maintain business sustainability, increase the transparency of financial statements, and gain the trust of stakeholders. This study aims to conduct an in-depth analysis of the implementation of PSAK 69 in Islamic perspective on the chili farming business at Pak Sumarno's Chili Farming Business, which located at Jl. Dusun Juli Aras Kabu, Lubuk Pakam. The type of research used is field research with a qualitative descriptive approach method. The data sources used are primary data, obtained through interviews, and secondary data, obtained through previous research, Al-Qur'an, and hadith. The data analysis technique starts from collecting data, presenting data, and conclusions. The results showed that Mr. Sumarno's Chili Farming Business has not implemented accounting standards in accordance with PSAK 69, because there is no financial bookkeeping carried out by the company. However, in carrying out biological production practices, Mr. Sumarno has done so in accordance with Islamic values.

Keywords: Biological Assets, Agriculture, PSAK 69



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Dalam era globalisasi ini, pertanian merupakan salah satu sektor yang memiliki peranan penting dalam perekonomian suatu negara, terutama di Indonesia yang mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani. Seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika ekonomi global, industri pertanian telah mengalami transformasi yang signifikan. Di tengah tantangan dan peluang yang terus berkembang, para pelaku usaha pertanian, termasuk dalam

sektor cabai, harus senantiasa mengikuti standar akuntansi yang relevan untuk memastikan keberlanjutan dan kesejahteraan bisnis mereka. Badan Pusat Statistik membagi sektor agrikultur menjadi beberapa subsektor berdasarkan jenis lapangan usaha. Sektor pertanian dibagi menjadi tiga sektor utama, dan dari ketiganya subsektor pertanian, peternakan, perburuan (Wardhani, 2021). Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) pada sektor pertanian mengalami kenaikan sebesar 1,30 persen selama Triwulan IV 2023. Pertumbuhan ini menyatakan bahwa pertanian sangat berperan besar terhadap ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,05 persen secara tahunan. Subsektor pertanian sendiri mempunyai beberapa jenis lapangan usaha diantaranya tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, peternakan, dan jasa pertanian dan perburuan (Nugraha dan Wirjolukito, 2019). Walaupun sektor agrikultur memiliki peran yang besar dan penting bagi perekonomian Indonesia, tetapi akuntansi terkait sektor agrikultur baru menjadi perhatian pada tahun 2015 dengan diterbitkannya Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) nomor 69 mengenai Agrikultur oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia.

Penerapan PSAK 69 Agrikultur memerlukan pemahaman yang mendalam serta analisis yang seksama, terutama dalam sektor pertanian yang beragam seperti pada usaha pertanian cabai di Lubuk Pakam. Sebagai komoditas unggulan, cabai menjadi salah satu produk pertanian yang memiliki peran strategis dalam memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor. Oleh karena itu, pemahaman yang matang mengenai implementasi PSAK 69 dalam konteks cabai menjadi krusial bagi para pelaku usaha untuk menjaga keberlanjutan bisnis mereka, meningkatkan transparansi dalam pelaporan keuangan, serta memperoleh kepercayaan dari para pemangku kepentingan. Aset biologis sendiri, berdasarkan PSAK 69, merupakan hewan dan tumbuhan hidup. Listyawati dan Firmansyah (2018) dalam Saerang dan Pinatik (2024), menyatakan bahwasanya aset biologis adalah sumber daya yang merupakan hewan dan tanaman hidup milik perusahaan yang dipelihara dan dirawat dan akan memberikan manfaat berupa keuntungan materi di masa depan. Contoh dari aset biologis adalah sapi, kambing, ayam, ikan nila, ikan lele, jagung, cabai, kentang, teh, sawit, pohon jati, dan pohon karet.

Beberapa penelitian yang membahas mengenai implementasi PSAK 69 pada usaha pertanian telah dilakukan sebelumnya di antaranya implementasi dan perlakuan akuntansi aset biologis (Rosmawati et al., 2020; Anwar & Firmansyah, 2020; Muhamada, 2020), perbandingan regulasi sebelum dan sesudah implementasi PSAK 69 (Simanjuntak et al., 2020). Penelitian terdahulu masih terbatas pada pembahasan mengenai bagaimana perlakuan PSAK 69 pada usaha pertanian. Kemudian, berdasarkan pada penelitian terdahulu tersebut, peneliti menemukan celah untuk membahas bagaimana implementasi akuntansi aset biologis pada usaha pertanian dari perspektif keislaman yang berfokus pada satu studi kasus usaha tani cabai. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap implementasi PSAK 69 yang ditinjau dalam perspektif Islam pada usaha pertanian cabai di Usaha Pertanian Cabai Pak Sumarno, yang beralamat di Jl. Dusun Juli Aras Kabu, Lubuk Pakam. Dengan memahami perubahan yang dibawa oleh PSAK 69 serta dampaknya terhadap pelaporan keuangan dan manajemen aset biologis, diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tantangan, peluang, dan strategi yang perlu dilakukan oleh pelaku usaha pertanian cabai dalam menerapkan standar akuntansi tersebut. Dalam penelitian ini, diharapkan dapat teridentifikasi berbagai isu praktis serta solusi yang dapat diterapkan guna memaksimalkan manfaat dari implementasi PSAK 69 dalam konteks usaha pertanian cabai.

Kerangka Teoretis

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor 69

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 69 (PSAK 69) merupakan adopsi dari seluruh pengaturan dalam *International Accounting Standar 41 (IAS 41) Agriculture* yang di

sahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia pada 16 Desember 2015, dan berlaku efektif pada 1 Januari 2018. Standar Akuntansi ini membahas pengaturan akuntansi agrikultur mengenai pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset biologis maupun produk agrikultur. Secara umum PSAK 69 mengatur bahwasanya aset biologis ataupun produk agrikultur diakui pada saat beberapa kriteria yang sama dengan kriteria pengakuan aset terpenuhi. Aset tersebut diukur pada saat pengakuan awal pada setiap akhir periode pelaporan keuangan pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Aset kemudian akan disajikan pada laporan posisi keuangan (neraca) pada pos akun aset tidak lancar dengan sub akun yang menjelaskan kelompok yang membedakannya. Entitas memiliki kewajiban dalam mengungkap gabungan dari laba atau rugi yang timbul selama periode berjalan pada saat pengakuan awal aset biologis dan produk agrikultur, serta dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis. Entitas harus mendeskripsikan kelompok aset biologis, dan memisahkan aset biologis yang dikonsumsi dengan aset biologis menghasilkan serta dasar pembedaannya. Namun, PSAK 69 memberikan pengecualian untuk aset produktif yang dikecualikan dari ruang lingkup.

Aset Biologis

Dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor (PSAK) 69, aset biologis dinyatakan sebagai hewan atau tanaman hidup. Hal ini sejalan dengan *International Accounting Standar (IAS) 41* yang mendefinisikan aset biologis sebagai “*a living animal or plant.*” (Wardhani, 2021). Menurut Weygandt, et al. (2015), konsep aset biologis mencakup hewan dan tumbuhan hidup, yang merupakan bagian dari aset tidak lancar. Selain itu, hasil pertanian dianggap sebagai produk yang berasal dari aset biologis, baik itu hewan maupun tumbuhan. Sesuai dengan PSAK 69, aset biologis harus dinilai pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada awal dan akhir periode pelaporan keuangan. Selain itu, laporan laba rugi harus memasukkan nilai aset biologis, bergantung pada konversi hibah pemerintah menjadi piutang perusahaan. Lebih lanjut, PSAK 69 mengamanatkan bahwa produk pertanian yang diperoleh dari aset biologis suatu entitas dinilai pada nilai wajar pada saat panen dan selanjutnya disesuaikan dengan harga pokok penjualan (Aisyah, 2023).

Pertanian dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadis

Islam, sebagai rahmat bagi seluruh alam, melibatkan al-Qur'an dan hadis sebagai dua sumber utama ajaran. Penggunaan kedua sumber tersebut tidak terbatas oleh ruang dan waktu, yang menghadirkan tantangan bagi umat Islam untuk menerapkan ajaran-ajaran tersebut dalam kompleksitas kehidupan yang sesuai dengan semangat zaman (Setyowati, 2009). Dalam konteks ini, diperlukan upaya ijtihadi untuk merumuskan nilai-nilai universal yang ideal, yaitu implementasi PSAK 69 pada pertanian cabai, dari teks al-Qur'an dan hadis. Pertanian adalah kegiatan produksi yang dilakukan pada suatu lahan dengan tujuan menghasilkan sumber daya alam seperti tanaman, hewan, dan sumber daya alam lainnya, yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal ini dilakukan tanpa merusak tanah tersebut untuk kegiatan produksi berikutnya. Manusia berusaha dalam kegiatan pertanian, namun keberhasilannya dijamin oleh Allah, sesuai dengan firman-Nya dalam Al-Qur'an surat An-Naazi'aat ayat 30-31.

وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا ۚ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا ۚ ٣١

Yang artinya: 30. “Dan setelah itu bumi Dia hamparkan.”, 31. “Darinya Dia pancarkan mata air, dan (ditumbuhkan) tumbuh-tumbuhannya.” (Kasuba, et al., 2023).

Selain itu ada juga Q.S. Al-An'am ayat 99 yang menunjukkan kebesaran Allah dalam memberikan manusia rahmat tumbuh-tumbuhan, yaitu Q.S. Al-An'am (6): 99.

وَهُوَ الَّذِي أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِرًا مِمَّنْ خُضِرَ مِنْهُ حَبًّا مُنَرًّا وَكَبَآ وَمِنَ النَّخْلِ مِنْ طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ وَجَنَّاتٍ مِنْ أَعْنَابٍ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُشْتَبِهًا وَغَيْرَ مُنْتَسِبٍ أَنْظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ٩٩

Artinya:

Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah, dan menjadi masak. Sungguh, pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman (Q.S. Al-An'am (6): 99).

Selain Al-Qur'an, ada juga hadis yang menganjurkan umat Islam untuk menanam lahannya dan mencintai sesama makhluk hidup. Misalnya hadis: "Tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu tanaman itu dimakan manusia, binatang atau pun burung melainkan tanaman itu menjadi sedekah baginya sampai kiamat" (HR. Muslim).

Tanaman Cabai Merah

Cabai merah (*Capsicum annuum* sL) merupakan salah satu produk pertanian hortikultura terkemuka di Indonesia yang populer di kalangan masyarakat karena sering digunakan sebagai sayuran atau bumbu dalam masakan. Selain itu, cabai merah juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan obat-obatan, pewarna, dan sebagai bahan industri. Tanaman cabai ini memiliki kemampuan penyerbukan sendiri, penyerbukan antar varietas cabai juga dapat terjadi secara alami, dan akan menghasilkan beberapa jenis cabai baru. (FR & Suparyana, 2023). Pertumbuhan tanaman cabai merah terjadi di daerah beriklim tropis dan termasuk dalam kategori tanaman musiman. Tanaman ini banyak ditemukan di dataran tinggi dengan ketinggian antara 1-1500 meter di atas permukaan laut. Untuk pertumbuhannya yang optimal, cabai merah membutuhkan suhu antara 18-30°C dengan curah hujan yang tidak terlalu tinggi, dan masa panen biasanya dapat dilakukan dalam rentang waktu 120 hari. Secara klasifikasi, cabai merah termasuk dalam Kingdom: *Plantae*, Divisi: *Magnoliophyta*, Famili: *Solanaceae*, Genus: *Capsicum*, dan Spesies: *Capsicum annuum* (Ramadhana & Subekti, 2021).

Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1, laporan keuangan merupakan penyajian terstruktur mengenai posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas atau perusahaan. Laporan keuangan juga mencerminkan tanggung jawab manajemen atas penggunaan sumber daya yang telah dipercayakan kepada mereka (IAI, 2009: par 7). Laporan keuangan merupakan bagian integral dari proses pelaporan keuangan, yang secara komprehensif mencakup Neraca, Laporan Laba Rugi, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. (Arodhiskara, et al., 2022).

Nilai Wajar

Metode pengukuran aset atau liabilitas yang didasarkan pada harga pasar dikenal sebagai nilai wajar. Sesuai dengan ketentuan dalam PSAK No. 68 mengenai pengukuran nilai wajar, nilai wajar dijelaskan sebagai harga yang akan diterima dalam penjualan aset atau harga yang akan dibayar dalam pemindahan liabilitas dalam transaksi yang terjadi secara normal di antara para

pelaku pasar pada tanggal pengukuran atau penilaian. Penilaian nilai wajar umumnya diterapkan pada aset atau liabilitas tertentu. Proses penilaian nilai wajar mempertimbangkan karakteristik dari aset atau liabilitas tersebut dengan memperhatikan faktor-faktor pasar untuk menentukan harga pada tanggal penilaian. Karakteristik tersebut mencakup kondisi dan lokasi aset, serta pembatasan yang mungkin ada terhadap penjualan atau penggunaan aset tersebut (Muhamada, 2020).

Pengakuan Aset Biologis

Entitas mengakui aset biologis atau produk agrikultur hanya jika entitas memiliki kendali atas aset biologis tersebut sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, dan kemungkinan manfaat ekonomi masa depan yang terkait dengan aset biologis tersebut akan mengalir ke entitas, serta nilai wajar atau biaya perolehan aset biologis tersebut dapat diukur dengan andal sesuai dengan PSAK 69 (2016).

Pengukuran Aset Biologis

Pengukuran aset biologis dilakukan saat pertama kali diakui dan pada akhir setiap periode pelaporan dengan nilai wajar dikurangi biaya penjualan, kecuali dalam situasi tertentu di mana nilai wajar tidak dapat diukur dengan andal. Produk agrikultur yang dipanen dari aset biologis entitas diukur pada nilai wajar dikurangi biaya penjualan pada saat panen, sesuai dengan PSAK 69 (2016).

Pengungkapan Aset Biologis

Entitas diwajibkan mengungkapkan secara komprehensif keuntungan atau kerugian bersih yang terjadi selama periode berjalan pada saat aset biologis dan produk agrikultur diakui pada awal periode, serta dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya penjualan aset biologis. Entitas juga harus memberikan deskripsi yang rinci untuk setiap kelompok aset biologis. Pengungkapan yang diperlukan dapat berupa deskripsi naratif atau kuantitatif, sesuai dengan ketentuan dalam PSAK 69 (2016).

Penyajian Aset Biologis

Dalam laporan keuangan, aset biologis dapat dikenali sebagai aset lancar atau tidak lancar berdasarkan jangka waktu transformasi biologisnya. Jika jangka waktu transformasi biologisnya lebih dari satu tahun, aset biologis dapat dianggap sebagai aset tidak lancar. Sebaliknya, jika jangka waktu transformasinya kurang dari satu tahun atau setahun, maka aset biologis dapat diakui sebagai aset lancar (Wardhani, 2021).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu penelitian yang bertujuan dalam mempelajari secara intensif tentang latar belakang, keadaan tempat, dan interaksi sosial pada subjek penelitian. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan cara memaparkan, mengelola, serta menafsirkan hasil penelitian dengan kata-kata dan kalimat sebagai jawaban atas permasalahan yang diteliti pada pertanian cabai bapak Sumarno, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer, diperoleh melalui pengamatan atau wawancara langsung dengan pemilik usaha tani cabai. Sementara data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui berbagai macam jurnal, kitab suci Al-Qur'an, hadist, serta catatan-catatan yang berkaitan dengan perlakuan aset biologis. Teknik menganalisis data dimulai dari mengunmpulkan data, penyajian data, dan kesimpulan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Awal Berdirinya Usaha Tani Cabai

Usaha Tani Cabai merupakan nama usaha yang bergerak dalam bidang pertanian cabai. Usaha ini beralamat di Jl. Dusun Juli Aras Kabu, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Nama pemilik dari Usaha Tani Cabai ini adalah Bapak Sumarno yang sudah berjalan selama lebih dari 20 tahun. Usaha Tani Cabai ini merupakan usaha keluarga yang diturunkan kepada Bapak Sumarno untuk dikelola kelanjutannya. *"Untuk awal berdiri tidak diketahui pasti, karena bisa dibilang ini faktor turunan, mulai dari orang tua bapak kan bertani, jadi anaknya ikut bertani, kalau lebih kurang tahunnya yaa tahun 2000an lah kalau dari saya yang ngelola, tetapi untuk berdiri pertanian ini yaa tidak tahu, karena dari dulu sudah bertani."* Lahan yang dimiliki dalam Usaha Tani Cabai ini memiliki tiga lokasi dengan total luas 14 rante, dalam rincian tanah sendiri pada lokasi pertama seluas 4 rante, pada lokasi kedua seluas 5 rante, dan pada lokasi ketiga untuk sewa seluas 5 rante. Mengenai alur kegiatan yang dilakukan dalam Usaha Tani Cabai ini dimulai dari pengolahan lahan, kemudian persemaian. Setelah itu, pada saat umur tanaman mencapai satu bulan maka akan dilakukan pindah tanam. Setelah itu akan dilakukan perawatan hingga umur panennya. *"Kalau alur kegiatan yang pertama kita olah lahan dulu untuk sayuran jenis cabai merah ini, olah lahan dari penggeburan tanah, kemudian kompos, kemudian kapur dolomit, itu urutannya baru persemaian. Kemudian saat umur satu bulan pindah tanam, kemudian perawatan sampai umur panen, umur tujuh puluh lima hari, baru dipanen. Khususnya untuk cabai merah."*

Pengakuan Aset Biologis Usaha Tani Cabai

Aset biologis merupakan hewan atau tanaman hidup yang bertransformasi biologis, mulai dari proses pertumbuhan, degenerasi, produksi, dan prokreasi yang mengakibatkan perubahan kuantitatif dan kualitatif pada aset tersebut atau dapat diobservasi dan diukur (Agustin & Fiddin, 2020). Aset biologis pada Usaha Tani Cabai ini merupakan tanaman cabai itu sendiri. Oleh sebab itu, diperlukan pengakuan aset biologis mulai dari bibit cabai hingga tanaman tersebut dapat menghasilkan. Pengakuan aset biologis pada Usaha Tani Cabai berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik usaha yaitu bapak Sumarno sebagai berikut. *"Untuk informasi mengenai aset biologis itu seperti apa saya tidak tahu. Untuk melakukan pengakuan atas aset biologis seperti yang sudah dijelaskan tadi saya juga tidak paham bagaimana."* Berdasarkan PSAK 69 setiap entitas yang memiliki aset biologis diwajibkan melakukan pengakuan atas aset biologis yang dimiliki.

Sementara, berdasarkan dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan bapak Sumarno selaku pemilik Usaha Tani Cabai ini belum mengakui aset biologis yang dimiliki. Ini dibuktikan karena dari awal berdirinya sampai sekarang belum melakukan pencatatan pembukuan laporan keuangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan pemilik. Maka sebab itu, peneliti akan mengategorikan aset biologis yang dimiliki Usaha Tani Cabai ini merupakan tanaman cabai yang akan diakui ke dalam aset lancar. Ini dikarenakan masa manfaat atau masa transformasi biologisnya kurang dari atau sampai satu tahun. Pada pengakuan awal benih cabai diklasifikasikan sebagai aset biologis belum menghasilkan dan aset biologis menghasilkan. Benih cabai yang termasuk dalam aset biologis belum menghasilkan adalah benih cabai yang belum bisa dipanen yaitu mulai dari bibit proses perendaman hingga fase berbunga atau yang telah berumur 0-30 hari (1 bulan). Benih cabai yang termasuk dalam aset biologis menghasilkan adalah benih cabai yang siap untuk dipanen. Dalam artian apabila memasuki fase berbunga hingga fase panen atau yang telah berumur 31-75 hari (2,5 bulan).

Pengukuran Aset Biologis Usaha Tani Cabai

Usaha Tani Cabai milik bapak Sumarno belum melakukan pengukuran aset biologis sesuai dengan PSAK 69. Ini dikarenakan Usaha Tani Cabai ini belum melakukan pembukuan akuntansi sehingga tidak ada penyajian aset biologis pada laporan keuangannya. Maka sebab itu, peneliti akan melakukan pengukuran aset biologis terhadap Usaha Tani Cabai yang sesuai dengan PSAK 69. Terkait dengan jumlah aset biologis, harga bibit, dan biaya-biaya yang dikeluarkan telah dijelaskan oleh bapak Sumarno. Untuk bibit, Usaha Tani Cabai menggunakan bibit lokal. Selanjutnya biaya yang dikeluarkan terdiri dari biaya tenaga kerja, dan biaya pembelian pupuk dasar. Secara rinci pengukuran aset biologis belum menghasilkan dapat dilihat pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Pengukuran Aset Biologis Belum Menghasilkan

Biaya perolehan aset biologis belum menghasilkan		
Bibit tanaman menggunakan bibit lokal		
Biaya-biaya yang dikeluarkan		
Biaya tenaga kerja	4 orang x 85.000	Rp 340.000
Biaya pembelian pupuk dasar	5kg x 17.000	Rp 85.000
Jumlah harga perolehan aset biologis belum menghasilkan		Rp 425.000

Berdasarkan Tabel 1 di atas pengukuran aset biologis belum menghasilkan dimulai dari perhitungan jumlah aset biologis yang dimiliki per rante. Dengan menggunakan bibit lokal, sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk pembelian bibit. Kemudian jumlah biaya yang dikeluarkan sebesar Rp 425.000. Sedangkan pengukuran untuk aset biologis menghasilkan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Pengukuran Aset Biologis Menghasilkan

Biaya perolehan aset biologis menghasilkan		
Biaya Pengolahan Lahan		
Biaya tenaga kerja	5 orang x 130.000	Rp 650.000
Biaya Kompos	20 karung x 2.000	Rp 40.000
Biaya Mulsa	1 rol x 250.000	Rp 250.000
Biaya Lanjaran/Patok	700 batang x 300	Rp 210.000
Biaya Pupuk	2 karung x 900.000	Rp 1.800.000
Jumlah		Rp 2.950.000
Biaya perpindahan tanam		
Biaya tenaga kerja	3 orang x 100.000	Rp 200.000
Biaya pengairan	20.000	Rp 20.000
Jumlah		Rp 220.000
Biaya Perawatan Harian		
Upah tenaga kerja	1 orang x 120.000	Rp 120.000
Biaya pembelian pestisida	1.000.000	Rp 1.000.000
Jumlah		Rp 1.120.000
Jumlah harga perolehan aset biologis menghasilkan		Rp 4.290.000

Berdasarkan Tabel 2 di atas, pengukuran aset biologis menghasilkan dimulai dari perhitungan jumlah biaya pengolahan lahan yaitu sebesar Rp 2.650.000., biaya perpindahan tanam sebesar Rp 220.000., dan biaya yang dikeluarkan untuk perawatan hariannya sebesar Rp 1.120.000. jadi, total harga perolehan aset biologis menghasilkan pada Usaha Tani Cabai milik bapak Sumarno sebesar Rp 4.290.000. Jika sudah memasuki masa panen, maka akan dilakukan pemanenan cabai dalam satu rantai sebanyak 10 kali per bulannya. Dalam melakukan transaksinya itu, bapak Sumarno melakukannya sesuai dengan hukum Islam yang diketahuinya. Barang yang diperjual-belikan jelas dan dapat diserahkan-terimakan. Dalam prosesnya juga tidak terdapat hukum riba yang dilarang oleh Allah Swt.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri, melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Barang siapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barang siapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : (نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْحِصَاةِ، وَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَارِ) رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Dari Abu Hurairah ra. berkata: Rasulullah Saw. melarang jual-beli dengan cara melempar bahu dan jual beli yang mengandung tipu daya.” (HR. Muslim).

Pengungkapan Aset Biologis Usaha Tani Cabai

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Usaha Tani Cabai ini merupakan usaha yang bergerak dalam bidang agrikultur yang pastinya memiliki aset biologis. Aset biologis di Usaha Tani Cabai ini merupakan pohon cabai. Dalam hal ini, diungkapkan bahwa tanaman cabai ini diakui sebagai aset. Tanaman cabai yang ketika sudah waktu panen akan menghasilkan produk agrikultur berupa cabai yang akan diperjual-belikan. Untuk mendapatkan untung yang besar, maka usaha ini melakukan pembibitan, perawatan, pemeliharaan hingga panen. Namun, masih terdapat beberapa pohon yang rusak akibat bencana alam, seperti angin kencang dan lain sebagainya, sehingga usaha ini harus lebih giat lagi dalam merawat pohon agar menghasilkan cabai yang berkualitas dan bernilai jual tinggi.

Usaha Tani Cabai ini belum mengungkapkan aset biologis sesuai dengan PSAK 69. Ini dikarenakan Usaha Tani Cabai ini belum melakukan pembukuan akuntansi sampai sekarang sehingga tidak ada penyajian aset biologis pada laporan keuangan neraca usaha. Maka sebab itu, peneliti melakukan pengungkapan aset biologis yang sesuai dengan PSAK 69. Aset biologis pada Usaha Tani Cabai milik bapak Sumarno di klasifikasikan ke dalam aset biologis belum menghasilkan dan aset biologis menghasilkan. Nilai yang tercatat dalam aset biologis belum menghasilkan sebesar Rp 425.000., sementara untuk aset biologis menghasilkan sebesar Rp 4.290.000. Aset biologis ini akan disajikan pada Laporan Posisi Keuangan pada pos aset tidak lancar, yaitu dengan mengklasifikasikan jenis aset biologis yaitu tanaman cabai belum menghasilkan dan menghasilkan. Segala sesuatu yang terjadi atas aktivitas agrikultur ini harus dilaporkan secara benar dan jujur. Kemudian dengan adanya usaha tani ini membuka lapangan pekerjaan pada wilayah tersebut. Sesuai dengan yang disebutkan dalam surah Al-Baqarah ayat 42 sebagai berikut.

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٤٢

“Dan janganlah kamu campur adukkan kebenaran dengan kebatilan dan (janganlah) kamu sembunyikan kebenaran, sedangkan kamu mengetahuinya.” (QS. Al-Baqarah [2]: 42)

Penyajian Usaha Tani Cabai

Proses penyajian atas aktiva agrikultur dalam laporan keuangan berupa nilai dari aset biologis dan tanaman produktif. Ini disebabkan aktivitas yang telah dilakukan oleh perusahaan adalah langkah guna memberikan manfaat kepada aset biologis dan tanaman produktif. Perusahaan harus mendeskripsikan setiap kelompok aset biologis, pengungkapan tersebut bisa

berbentuk deskriptif naratif atau kuantitatif. Kemudian perusahaan harus menyajikan rekonsiliasi perubahan jumlah tercatat aset biologis antara awal dan akhir periode berjalan. Dan keuntungan atau pun kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis dimasukkan dalam laba rugi pada periode dimana keuntungan atau kerugian itu terjadi. Dalam Usaha Tani Cabai milik bapak Sumarno belum menerapkan penyajian atas aktivitas agrikultur sesuai dengan yang di atur dalam PSAK 69. Ini dikarenakan Usaha Tani Cabai ini belum melakukan pembukuan akuntansi atas aktivitas agrikultur yang terjadi sampai sekarang, sehingga tidak ada penyajian aset biologis pada laporan keuangan usaha. Penyajian aset biologis pada laporan posisi keuangan dalam bentuk aset tidak lancar, dengan memisahkan aset biologis menghasilkan dan belum menghasilkan.

Perlakuan Akuntansi Aset Biologis di Usaha Tani Cabai dalam Perspektif Islam

Islam menggunakan Al-Qur'an sebagai pedoman atau referensi seorang muslim secara ideologis dan metodologis. Al-Qur'an menawarkan gagasan yang pasti dalam mendiagnosis solusi bagi terbangunnya agribisnis yang beradab, bagiantisipasi karyawan dan kelangkaan pangan, bagi penanggulangan krisis energi dan lingkungan. Pertanian menjadi perhatian yang penting dalam ajaran islam. Sejak abad ke-14, Islam telah menganjurkan umatnya untuk bercocok tanam serta memanfaatkan lahan yang ada secara produktif. Bukan hanya itu, Rasulullah Saw juga telah mengajarkan bagaimana tata cara sewa lahan serta pembagian hasil dari bercocok tanam. Rasulullah Saw pada zamannya aktif dalam sektor pertanian, dimulai dari menentukan tanaman yang cocok dan dapat untuk ditanam sesuai dengan kondisi tanah hingga mengatur jalur irigasi. Rasulullah merupakan seorang ahli tata ruang, Ia menyusun tata letak Kota Madinah dengan sedemikian rupa sehingga tertata dengan rapi dan baik.

Pertanian merupakan salah satu kegiatan produksi biologis yang berlangsung di atas sebidang tanah dengan tujuan untuk menghasilkan tanaman guna memenuhi kebutuhan hidup manusia dan tidak merusak tanah yang bersangkutan untuk kegiatan produksi selanjutnya. Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi manusia dalam segala hal. Syaikh Thanthawi Jauhari, seorang mufassir modern Mesir, di dalam kitab tafsirnya yang berjudul "Al-Jawāhir fi Tafsīr Al-Qur'an Al-Karim" menerangkan bahwasanya di dalam Al-Qur'an terdapat banyak ayat-ayat yang menjelaskan tantang sains-termasuk mengenai pertanian-yang jumlahnya lebih dari 750 ayat, atau lebih banyak dibandingkan ayat-ayat yang membahas mengenai permasalahan fiqih, yang jumlahnya tidak lebih dari 150 ayat (Budiana, 2022).

Anjuran Bertani dalam Islam

Di dalam Al-Qur'an mengatakakan bahwasanya Allah swt menganugerahkan karunia agar seseorang mau bercocok tanam. Dalam kitab *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam*, Syeikh Yusuf Qaradhawi menjelaskan bahwa Allah swt telah menyiapkan bumi untuk tumbuh-tumbuhan dan penghasilan. Karena itulah Allah menjadikan bumi *dzalul* (mudah dijelajahi) dan *bisath* (hamparan) Dimana hal itu merupakan suatu nikmat yang harus diingat dan disyukuri oleh umat manusia (Budiana, 2022). Allah Swt berfirman dalam Surah Nuh [71] ayat 19-20 dan Surah Ar-Rahman [55] ayat 10-13.

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا ۝ ١٩ لِيَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاۗجًا ۝ ٢٠

“Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan. Agar kamu dapat pergi kian kemari dijalan-jalan yang luas.”

وَالْأَرْضَ وَصَعَهَا لِلْأَنَامِ ۚ فِيهَا فَاكِهَةٌ وَالنَّخْلُ ذَاتُ الْأَكْمَامِ ۚ وَالْحَبُّ ذُو الْعَصْفِ ۚ وَالرَّيْحَانُ ۚ فَبِأَيِّ آيَاتِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبِينَ ۙ ۛ

“Dan bumi telah dibentangkan-Nya untuk makhluk(-Nya). Di dalamnya ada buah-buahan dan pohon kurma yang mempunyai kelopak mayang. Dan biji-bijian yang berkulit dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”

Allah juga menurunkan hujan dari langit dan mengalirkan sungai-sungai yang kemudian dapat menghidupkan bumi. Lalu Allah meniupkan angin sebagai kabar gembira yang mampu menggiring awan dan mengawinkan tumbuh-tumbuhan. “Dan Dialah yang menurunkan air dari langit, lalu Kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan, maka Kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang menghijau, Kami keluarkan dari tanaman yang menghijau itu butir yang banyak; dan dari mayang kurma, mengurai tangkai-tangkai yang menjulai, dan kebun-kebun anggur, dan (Kami keluarkan pula) zaitun dan delima yang serupa dan yang tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berubah, dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi orang-orang yang beriman.” (QS. Al-An’Am [6]: 99). “Dan Kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan dan Kami turunkan hujan dari langit, lalu Kami beri minum kamu dengan (air) itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.” (QS. Al-Hijr [15]: 22).

Ayat-ayat diatas merupakan peringatan dari Allah swt untuk para manusia atas nikmat bercocok tanam dan Allah telah memudahkan alat dan keperluannya. Rasulullah Saw bersabda: “Tidaklah seorang muslim yang menanam tanaman atau bertani kemudian burung, manusia atau pun binatang ternak memakan hasilnya, kecuali semua itu merupakan sedekah baginya.” (HR. Bukhari) Hadis di atas menjelaskan bahwasanya selama hasil tanamannya dimakan oleh burung atau hewan ternak atau pun dimanfaatkan oleh manusia maka pahala tersebut tetap terus mengalir kepada pemiliknya meskipun ia telah meninggal atau tanamannya berpindah kepemilikan. Bapak Sumarno sudah memanfaatkan apa-apa yang telah diberikan Allah baik itu yang berasal dari bumi maupun dari langit. Bumi yang disediakan Allah sebagai hamparan telah dimanfaatkan menjadi lahan pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Air yang didapat Bapak Sumarno merupakan air yang dikaruniakan oleh Allah swt. sehingga tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan subur.

Memanfaatkan Hasil Panen Sesuai Perintah Allah

Bagi seorang muslim, hasil dari pertanian diolah dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan baik itu sendiri maupun berbagai antar sesama. Pengolahan pertanian setelah panen juga harus diperhatikan, dan dianjurkan untuk menyimpan sebagian hasil panen sebagai persediaan dalam mengatasi masa sulit yang akan terjadi kedepannya. Dalam kisah Nabi Yusuf as. ketika mentakwil mimpi seorang raja, bahwa akan datang satu masa sulit selama tujuh tahun lamanya. Karena hal itulah, raja memerintahkan kepada rakyatnya untuk bercocok tanam selama tujuh tahun berturut-turut, dan hanya memakan sebagian kecil hasil panennya. Sebagian besar lainnya akan disimpan sebagai persediaan menghadapi masa sulit. Kisah Nabi Yusuf as. ini mengajarkan untuk memikirkan kebutuhan pokok di masa yang akan datang. Jika pengelolaan sumber daya dan pemanfaatannya sesuai dengan yang ditegaskan Allah swt dalam Al-Qur’an, maka akan menghasilkan keharmonisan semesta. Kemudian pekerjaan yang paling baik menurut nabi adalah seseorang yang tangannya dan setiap jual beli yang bersih. Dalam artian dalam proses jual dan beli barang tidak boleh ada yang bertindak curang dan barang yang dijual dalam keadaan bersih. “Dari Rifa’ah Ibnu Rafi’ ra. bahwa Rasulullah SAW pernah ditanya pekerjaan yang paling baik? Beliau bersabda pekerjaan seorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang bersih.” (HR. Al – Bazzar).

Nilai Tauhid dalam Pertanian Cabai

Allah swt. merupakan pemilik segala yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Wakil Allah yaitu manusia sendiri yang ada di dunia (*al-istikhlaf*), mengajarkan nilai tauhid dalam mengurus dan mengelola harta benda yang diperoleh atas rizky Allah yang telah dititipkan untuk dikeluarkan dalam bentuk Zakat, Wakaf, Infak, dan Sedekah. Dalam kegiatan bertani, Islam memandangnya sebagai bentuk ikhtiar seorang manusia untuk mencari rezeki Allah swt. dengan cara yang halal. Namun, setiap rezeki apapun yang telah Allah swt. berikan, sebagian dari harta tersebut harus dikeluarkan untuk zakat pertanian, sedekah, infaq. Allah swt. berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110.

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا ۝ ۱۱۰

“Dan laksanakanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Dan segala kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, kamu akan mendapatkannya (pahala) di sisi Allah. Sungguh Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Bapak Sumarno juga membayar zakat, bukan hanya zakat fitrah, tetapi juga zakat harta agar harta yang diperoleh tetap halal dan suci. Bapak Sumarno juga melakukan jual-beli yang bersih dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah swt. seperti transaksi riba, transaksi yang bersifat gharar atau ketidakpastian.

Etika dalam Pertanian

Dalam pertanian, yang melibatkan pengairan dari saluran irigasi yang sama sering kali terjadi percekocokan yang bahkan dapat berakibat fatal dikarenakan ketidaksamaan dalam pemahaman mengenai pembagian air irigasi. Terutama para petani yang sangat membutuhkan air untuk mengairi sawah yang dimilikinya. Dalam Islam telah diatur hubungan antara sesama manusia apalagi hubungan sesama muslim, oleh karena itu, etika dalam bertani yang harus dihindari adalah memicu rusaknya hubungan antara sesama manusia. Rasulullah Saw telah menerangkan sabdanya dalam Hadist Riwayat Thabrani:

الْمُسْلِمُونَ إِخْوَةٌ لَا فَضْلَ لِأَحَدٍ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِالتَّقْوَى

“Orang-orang Islam itu satu sama lain bersaudara, tiada lebih dari seorang atas yang lainnya, kecuali karena ketakwaannya.” (HR. Thabrani)

Maka dalam usahanya pak Sumarno menggunakan pengairan yang ada dengan saling berbagi antar petani yang ada di wilayah itu. Sehingga tidak terjadi dan meminimalkan percekocokan yang akan terjadi di kemudian hari. Meskipun itu juga di luar sepengetahuan bapak Sumarno sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Usaha Tani Cabai milik bapak Sumarno, yang terletak di Jl. Dusun Juli Aras Kabu, Lubuk Pakam, yang telah berjalan selama lebih dari 20 tahun dengan lahan seluas 14 rante yang terbagi menjadi tiga lokasi, belum menerapkan standar akuntansi yang sesuai dengan PSAK 69, terutama dalam pengakuan, pengukuran, pengungkapan, dan penyajian aset biologis. Ini dibuktikan dengan tidak adanya pembukuan keuangan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan pemilik usaha terkait akuntansi dan persyaratan pelaporan keuangan. Meskipun demikian, dalam melakukan transaksi, Pak Sumarno mengutamakan

prinsip-prinsip etika Islam, seperti jujur, transparansi, dan menghindari riba. Dalam perspektif Islam, aktivitas pertanian dianjurkan sebagai bagian dari upaya mencari rezeki yang halal. Pada saat yang sama, nilai-nilai tauhid dan etika Islam juga diterapkan dalam praktik pertanian, termasuk dalam pengelolaan aset dan transaksi bisnis. Bapak Sumarno memanfaatkan rahmat yang telah diberikan Allah baik itu yang berasal dari bumi maupun dari langit. Bumi yang disediakan Allah sebagai hamparan telah dimanfaatkan menjadi lahan pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan manusia. Air yang didapat Bapak Sumarno merupakan air yang dikaruniakan oleh Allah swt. sehingga tanaman yang ditanam dapat tumbuh dengan subur. Kemudian, Bapak Sumarno memanfaatkan hasil panennya dengan baik, yaitu dengan memperdagangkan cabai hasil panennya. Bapak Sumarno juga memanfaatkan harta yang diperolehnya sesuai dengan ajaran Islam, seperti membayar zakat dan menjalankan transaksi yang bersih dari unsur-unsur yang diharamkan. Serta Bapak Sumarno mementingkan perdamaian dalam melakukan pertanian dengan petani lain di sekitar wilayah ia bertani. Dalam konteks praktik pertanian, penting bagi pemilik usaha untuk memahami keterkaitan antara prinsip-prinsip akuntansi yang diatur oleh PSAK dengan nilai-nilai etika dan ajaran Islam. Hal ini tidak hanya memberikan kejelasan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan usaha, tetapi juga memastikan bahwa kegiatan usaha tersebut berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan oleh agama dan norma-norma sosial. Sehingga disarankan kepada Bapak Sumarno, selaku pemilik Usaha Tani Cabai, untuk meningkatkan pemahaman tentang PSAK 69 agar dapat menerapkan pembukuan akuntansi dalam usahanya. Hal ini akan membantu dalam menjalankan bisnis secara lebih profesional dan sesuai dengan standar akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abidah, M. L. (2018). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK No. 69 Pada PT. Kusuma Satria Dinasari Wisatajaya (Kusuma Agrowisata) Kota Batu. *Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim*, 2(1), 21. <http://etheses.uin-malang.ac.id/12972/>
- Agustin, N., & Fiddin, F. (2020). Implementasi Akuntansi Agrikultur Pada Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Kencana Mandiri Desa Tanjung Belit. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(2), 107. <https://doi.org/10.35314/v1i2.1497>
- Amelia, R. (2020). Kajian Ekonomi Islam Terhadap Kegiatan Pertanian Padi Di Kelurahan Nungga. *J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)*, 16. <http://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/view/543%0Ahttp://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/jesa/article/download/543/401>
- Arodhiskara, Y., Ladung, F., Jumriani, J., & Suherman, S. (2022). Pendampingan Penyusunan Laporan Keuangan Berdasarkan Sak Etap Pada Umkm Binaan Dinas Pertanian, Kelautan, Dan Perikanan Kota Parepare. *Studi Kasus Inovasi Ekonomi*, 6(02), 1–8. <https://doi.org/10.22219/skie.v6i02.21686>
- Dewi Nur Aisyah. (2023). Penerapan Akuntansi Aset Biologis Berdasarkan PSAK 69 Pada Perusahaan Sektor Peternakan Di Indonesia: PT Widodo Makmur Perkasa TBK. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 20(1), 194–202. <https://doi.org/10.56444/mia.v20i1.671>
- Erawan, P. A., & Julianto, I. P. (2020). Perlakuan Akuntansi Aset Biologis dan Akuntansi Produk Agrikultur Berdasarkan Psak 69 Pada Ud. Sri Pasuparata (Studi Kasus Di Desa Pasedahan, Kecamatan Manggis, Kabupaten Karangasem). *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(3), 352–362. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/26071>
- FR, A. F. U., & Suparyana, P. K. (2023). Analisis Profitabilitas Budidaya Cabai Merah Besar Di Kabupaten Lombok Timur. *Agrifo: Jurnal Agribisnis Universitas Malikussaleh*, 8(1), 44. <https://doi.org/10.29103/ag.v8i1.11631>

- Kasuba, S., Bakar, ahmad abu, & Hadade, H. (2020). Pertanian dalam perspektif al- Qur'an. *Journal on Education*, 5(2), 4530–4544.
- Meilansari, A. Y., Mslichah, & Mawardi, M. C. (2019). Evaluasi Penerapan PSAK-69 Agrikultur Terhadap Aset Biologis (Studi pada Perusahaan Perkebunan Pertanian yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2012-2017). *E- Jra*, 8(4), 1–14.
- Muhamada, F. M. (2020). Analisis Perlakuan Akuntansi Aktivitas Agrikultur Dalam Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan PSAK 69. *Jurnal Akuntansi Kajian Ilmiah Akuntansi (JAK)*, 7(1), 82. <https://doi.org/10.30656/jak.v7i1.1574>
- Prasetyaning, H. P., Arsita, A. P., Anggarani, D., Wahyudi, U., & Bahri, S. (2023). Analisis Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (Psak) No.69 Terhadap Aset Biologis Pada Pt. Harta Mulia Kabupaten Blitar. *Jurnal Akuntansi STIE Muhammadiyah Palopo*, 9(1), 57. <https://doi.org/10.35906/jurakun.v9i1.1297>
- Ramadhana, Y. D., & Subekti, S. (2021). Pemanfaatan Metode Penyuluhan Pertanian Oleh Petani Cabai Merah. *Jurnal KIRANA*, 2(2), 113. <https://doi.org/10.19184/jkrm.v2i2.25410>
- Rosmawati, Sukriah Natsir, dan A. A. A. (2020). Perlakuan akuntansi aset biologis pada perusahaan sektor pertanian berdasarkan psak no. 69 agrikultur. *Prosiding 4th Seminar Nasional Penelitian & Pengabdian Kepada Masyarakat*, 69, 288–290.
- Wahyuni, L. W., & Susilowati, L. (2022). Analisis Penerapan Akuntansi Aset Biologis pada Usaha Peternakan Ayam Broiler Ditinjau dari Prespektif Islam. *Alsys*, 2(1), 173–183. <https://doi.org/10.58578/alsys.v2i1.156>
- Wardhani, P. M. (2021). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Biologis pada Industri Perkebunan Berdasarkan PSAK 69 Agrikultur. *Prosiding Seminar Nasional Ekonomi, Bisnis & Akuntansi*, 1(69), 203–210. <https://ejurnal.umri.ac.id/index.php/sneba/article/view/2758>